

## **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Payakumbuh (Studi Kasus SAMSAT Kota Payakumbuh)**

**Bulan<sup>1</sup>, Nita Sofia<sup>2\*</sup>, Mentari Ritonga<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Padang<sup>1 2 3</sup>

\*Corresponding author, e-mail: [nitasofia@fe.unp.ac.id](mailto:nitasofia@fe.unp.ac.id)

---

### **ARTICLE INFO**

Received 24 Februari 2025

Accepted 23 Maret 2025

Published 24 Maret 2025

**Keywords:** Compliance Level, Motor Vehicle Tax

**DOI :**

<http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v8i1.17193>

---

### **ABSTRACT**

This research aims to determine the analysis of tax compliance of motor vehicles in Payakumbuh City. This research was conducted at Payakumbuh City SAMSAT office in Jl. Batimah Hall, District. East Payakumbuh., Payakumbuh town, West Sumatra. The form of research used is descriptive research with a quantitative approach. The data collection technique used was a questionnaire. The population of this research are motor vehicle taxpayers registered with SAMSAT Payakumbuh City. The sampling technique used Slovin's formula so that the number of samples obtained was 100 respondents. Based on the survey results, it can be concluded that the compliance level of Motor Vehicle Taxpayers in Payakumbuh SAMSAT City is quite good, indicated by the overall average result of 3.69 with a TCR of 73.66%. This means that taxpayer compliance in Payakumbuh City SAMSAT was well implemented, but not implemented optimally. Therefore, in the future, motor vehicle taxpayers in SAMSAT of Payakumbuh City are expected to further increase motor vehicle tax payment compliance to increase tax revenue in Payakumbuh. City.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

---

### **PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, artinya besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi.

Dalam perkembangannya, perpajakan memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah. Tanpa adanya kontribusi pajak dari suatu daerah maka daerah akan sulit untuk berkembang, karena salah satu cara untuk dapat berkembang adalah melalui kontribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak di daerah tersebut (Isnaini dan Karim, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017). Dengan kata lain, pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dengan dipungut sendiri melalui pemerintah daerah berdasarkan peraturan dari masing-masing daerah. Salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

PKB merupakan kontribusi wajib yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pungutan PKB ini secara administratif dikelola oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pengelolaan PKB yang efektif dan transparan oleh SAMSAT sangat krusial agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Optimalisasi penerimaan ini akan berdampak positif pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Kantor UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh merupakan sebuah satuan administrasi menunggal penerimaan PKB yang terletak di Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. SAMSAT ini bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan PKB yang menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan layanan terkait administrasi kendaraan bermotor. Penerimaan Kota Payakumbuh dari PKB ini mempunyai dampak positif dalam rencana pembangunan daerah. Namun berdasarkan analisis dari lapangan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban kepada daerah dengan tepat waktu.

Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) yang ada di Payakumbuh ini hanya terdapat di dua tempat, tempat pertama terletak di pusat kota yaitu di Kota Payakumbuh dan tempat kedua terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu di Sarilamak sehingga masyarakat kesulitan untuk pergi ke tempat tersebut terutama masyarakat yang berada jauh dari kedua daerah tersebut, untuk pergi ke kantor SAMSAT saja masyarakat perlu menempuh jarak yang jauh dan memakan waktu yang lama. Masalah tersebut menyebabkan beberapa masyarakat Payakumbuh malas untuk datang ke Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh jika hanya mempunyai kepentingan untuk melakukan pembayaran PKB dan kemungkinan besar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa calo bahkan banyak juga masyarakat lebih memilih tidak membayar PKB sehingga hal ini mempengaruhi penerimaan PKB yang ada di SAMSAT Kota Payakumbuh. Berikut adalah tabel dari hasil realisasi penerimaan PKB pada SAMSAT Kota Payakumbuh:

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan PKB di Kota Payakumbuh**

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan PKB
2022	46.301.026.000	49.832.208.450
2023	49.376.069.600	46.902.131.250

Sumber : UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2023 realisasi penerimaan PKB di Kota Payakumbuh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan 1ajib pajak PKB. Faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor PKB adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Ilhamsyah *et al.*, 2016). Kepatuhan tersebut ialah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Hasanudin *et al.*, 2020). Berikut adalah jumlah wajib pajak PKB di Kota Payakumbuh:

**Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak PKB di Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak	Persentase	Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak	Pesentase
2022	108.293	68.081	63%	40.212	37%
2023	116.954	66.319	57%	50.635	43%

Sumber : UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, apabila dilihat dari jumlah wajib pajak yang erdaftar per tahunnya di Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh mengalami peningkatan. Namun diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang membayar PKB mengalami penurunan yaitu dari 63% menjadi 57%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak PKB tidak patuh atas kewajibannya dalam membayar pajak. Ini akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan pendapatan PKB pada Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh.

## METODE PENELITIAN

Bentuk peneltian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2014). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistemasi, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau kedaan yang real benar adanya, walaupun terkadang berupa sebuah analisis. Dengan teori tersebut, penelitian ini menggambarkan tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PKB di Kota Payakumbuh (Studi Kasus SAMSAT Kota Payakumbuh).

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dan menggunakan instrumen penelitian, analisis data untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pada penelitian ini besarnya populasi tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga penulis memilih teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan pengambilan *Accidental Sampling*. Metode penentuan sampel secara *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2021).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan daftar pernyataan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Sugiyono, 2021). Dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB pada Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan kuesioner dengan Skala Likert. Kuesioner/angket dengan Skala Likert adalah seperangkat pertanyaan/pernyataan dan jawaban, sehingga mudah dijawab oleh responden. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data terkait kepatuhan wajib pajak PKB.

Skala yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang berdasarkan fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam Skala Likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berguna untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negatif yang berguna untuk mengukur sikap negatif objek.

Teknik analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif yaitu bersifat penjelasan dengan uraian yang menggunakan tabel. Data dikelompokkan dan di analisis berdasarkan pada hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari tanggapan responden dengan menggunakan tabulasi data. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara menghitung nilai rata-rata jawaban responden dan menghitung Nilai TCR masing-masing kategori dari deskripsi variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### **Jumlah Wajib Pajak PKB yang Membayar Pajak di Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh**

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan jumlah wajib pajak PKB yang membayar pajak dan tidak membayar pajak pada tahun 2022-2023:

**Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PKB di Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak	Persentase	Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak	Persentase
2022	68.081	63%	40.212	37%
2023	66.319	57%	50.635	43%

Sumber : UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh, 2024.

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan hal tersebut jumlah wajib pajak PKB yang tidak membayar pajak mengalami peningkatan. Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB menurun.

#### Deskriptif Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	51	51%
2	Perempuan	49	49%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diisi oleh responden laki-laki sebanyak 51 orang dengan persentase 51% dan sisanya diisi oleh responden perempuan. Dapat disimpulkan, pengelompokan karakteristik responden wajib pajak PKB berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

Karakteristik responden berdasarkan umur pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	< 23 tahun	14	14%
2	23-30 tahun	23	23%
3	31-40 tahun	21	21%
4	> 40 tahun	42	42%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat karakteristik responden wajib pajak PKB berdasarkan umur menunjukkan persentase sebesar 42% berusia >40 tahun yang merupakan persentase tertinggi dan responden terendah yaitu berusia <23 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 14%.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA/SMK/MA	52	52%
2	D3	10	10%
3	S1	18	18%
4	S2/S3	3	3%
5	Lainnya	17	17%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat karakteristik responden wajib pajak PKB berdasarkan pendidikan yang tertinggi menunjukkan 52 orang dengan persentase 52% dengan pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan untuk pendidikan yang paling rendah ialah pendidikan S2/S3 sebanyak 3 orang dengan persentase 3%.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	5	5%
2	Pegawai/Karyawan	12	12%
3	Wiraswasta	24	24%
4	Mahasiswa	20	20%
5	Lainnya	39	39%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa karakteristik responden wajib pajak PKB berdasarkan pekerjaan yang terendah menunjukkan persentase 5% dengan pekerjaan PNS. Sedangkan yang tertinggi adalah untuk pekerjaan selain dari PNS, pegawai/karyawan, wiraswasta ataupun mahasiswa dengan jenis pekerjaan Lainnya yaitu sebanyak 39 orang dengan persentase 39%.

### **Deskriptif Total Capaian Responden (TCR)**

Berikut ini hasil pengolahan data tentang analisis kepatuhan wajib pajak PKB di Kota Payakumbuh :

**Tabel 8. Hasil Deskriptif Total Capaian Responden (TCR)**

Indikator	Mean	TCR	Keterangan
Kepatuhan Formal	3,91	78,2	Cukup Baik

Kepatuhan Material	3,47	69,52	Cukup Baik
<b>Total</b>	<b>3,69</b>	<b>73,66</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024.

Secara keseluruhan, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor sebesar 3,69 dan TCR sebesar 73,66%. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh dinyatakan cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak PKB telah patuh namun belum mencapai tingkat optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil yang serupa dimana kepatuhan formal cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kepatuhan material (Sani, P. J., 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas peraturan pajak yang mempengaruhi perhitungan pajak yang benar, atau pengawasan yang lebih ketat terhadap aspek pelaporan dibandingkan dengan aspek pembayaran. Beberapa studi juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan (Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H, 2024) dari otoritas pajak, dan efektivitas penegakan hukum berperan signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

#### Analisis Deskriptif Responden per Indikator

##### Kepatuhan Formal

Berdasarkan data yang diperoleh tentang analisis kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh dapat dilihat pada hasil deskripsi data TCR indikator Kepatuhan Formal sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Deskripsi Data TCR Kepatuhan Formal**

No	Pernyataan	N	Skor	Mean	TCR	Ket
1	Saya mengetahui bahwa pajak telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang sehingga bersifat dapat dipaksakan	100	345	3,45	69	Cukup Baik
2	Membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban saya sebagai wajib pajak yang baik	100	397	3,97	79,4	Cukup Baik
3	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor	100	373	3,73	74,6	Cukup Baik
4	Saya memenuhi persyaratan subjektif dalam membayar pajak kendaraan bermotor, seperti KTP, STNK dan BPKB	100	413	4,13	82,6	Baik

No	Pernyataan	N	Skor	Mean	TCR	Ket
5	Saya membayar sendiri pajak kendaraan bermotor	100	366	3,66	73,2	Cukup Baik
6	Saya mengetahui besarnya tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan	100	406	4,06	81,2	Baik
7	Saya mengetahui adanya sanksi administrasi jika telat dalam melakukan pembayar pajak kendaraan bermotor	100	419	4,19	83,8	Baik
8	Saya mengetahui jumlah pajak untuk kendaraan bermotor yang harus saya bayarkan	100	409	4,09	81,8	Baik
<b>Total</b>		<b>800</b>	<b>3128</b>	<b>3,91</b>	<b>78,2</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 9, maka dapat dilihat bahwa angka TCR tertinggi terdapat pada pernyataan nomor tujuh dengan nilai TCR 83,8% pada kategori baik. Untuk angka TCR terendah terdapat pada pernyataan nomor satu dengan nilai TCR sebesar 69% pada kategori cukup baik. Sejalan dengan penelitian Amran, A. (2018) menyatakan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang tegas akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Kemudian dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan pajak yang bersifat memaksa masih rendah, hal ini mengakibatkan mereka tidak patuh dalam membayar pajak.

### Kepatuhan Material

Berdasarkan data yang diperoleh tentang analisis kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh dapat dilihat pada hasil deskripsidata TCR indikator Kepatuhan Material Sebagai berikut:

**Tabel 10. Hasil Deskripsi Data TCR Kepatuhan Material**

No	Pernyataan	N	Skor	Mean	TCR	Ket
1	Saya akan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan	100	396	3,96	79,2	Cukup Baik
2	Kemampuan saya dalam memenuhi pembayaran pajak erat kaitannya dengan besarnya penghasilan yang saya dapatkan	100	420	4,2	84	Baik
3	Besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang saya miliki	100	293	2,93	58,6	Kurang Baik

No	Pernyataan	N	Skor	Mean	TCR	Ket
4	Saya selalu memprioritaskan pembayaran pajak kendaraan bermotor dibandingkan pengeluaran lainnya	100	298	2,98	59,6	Kurang Baik
5	Saya tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis kendaaran bermotor	100	349	3,49	69,8	Cukup Baik
6	Menurut saya adanya sanksi dan denda pajak memacu saya untuk menyetor pajak tepat waktu	100	357	3,57	71,4	Cukup Baik
7	Saya tidak pernah dikenakan sanksi karena tidak membayar tepat waktu	100	351	3,51	70,2	Cukup Baik
8	Jika saya terlambat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka saya akan bersedia diberikan sanksi administrasi.	100	317	3,17	63,4	Cukup Baik
<b>Total</b>		<b>800</b>	<b>2781</b>	<b>3,47</b>	<b>69,52</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 10, maka dapat dilihat bahwa angka TCR tertinggi terdapat pada pernyataan nomor dua dengan nilai TCR 84% pada kategori baik. Untuk angka TCR terendah terdapat pada pernyataan nomor tiga dengan nilai TCR sebesar 58,6% pada kategori kurang baik. Sejalan dengan penelitian Amran, A. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan oleh wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak apabila pendapatannya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhannya.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh diperoleh nilai TCR sebesar 73,66% atau dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di Kota Payakumbuh cukup baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bintary, A. A (2020), Sadewa, V, B (2022), dan Massie, A. M *et al* (2024) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang baik berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Payakumbuh belum maksimal dan masih dapat untuk ditingkatkan.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh SAMSAT Kota Payakumbuh sebagai acuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB Kota Payakumbuh baik itu ditinjau dari

kepatuhan formal maupun manajerial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kepatuhan formal lebih tinggi dari pada kepatuhan manajerial.

Pada indikator kepatuhan formal, nilai capaian responden adalah 78,2%, yang menunjukkan bahwa indikator ini berada dalam rentang 65%-79,99% dengan kategori cukup baik. Ini berarti bahwa sebagian indikator kepatuhan formal pada wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh tergolong cukup baik. Sehan (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan formal mengacu pada situasi di mana wajib pajak mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan. Dilihat dari aspek pengetahuan dan kewajiban wajib pajak menunjukkan pemahaman yang baik mengenai kewajiban, tarif pajak, dan sanksi administrasi, yang menunjukkan bahwa mereka umumnya sadar akan kewajiban dan konsekuensi pajak. Namun kepatuhan pembayaran dan persyaratan subjektif wajib pajak menunjukkan kepatuhan yang cukup baik, meskipun ada sedikit penurunan dalam hal pembayaran langsung oleh wajib pajak, yang mungkin menunjukkan adanya ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses pembayaran pajak PKB.

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai capaian responden pada indikator kepatuhan material adalah 69,52%, yang menunjukkan bahwa indikator ini berada dalam rentang 65%-79,99% dengan kategori cukup baik. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian dari indikator kepatuhan material pada kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh berada pada kategori cukup baik. Sehan (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan material yaitu situasi di mana wajib pajak pada dasarnya memenuhi kondisi material. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden merasa kemampuan mereka dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang mereka dapatkan. Dimana wajib pajak merasa tidak puas atau ketidaksesuaian antara beban pajak dengan penghasilan yang mereka dapatkan serta prioritas dalam membayar pajak yang kurang optimal karena masih adanya kepentingan lain yang dianggap lebih mendesak. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Massie, A. M., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2024) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor ekonomi dari wajib pajak itu sendiri.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh mencapai 73,66%, yang dikategorikan cukup baik. Di mana kepatuhan formal berada pada nilai 78,2%, menunjukkan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan, meskipun terdapat ketergantungan pada pihak ketiga dalam pembayaran. Sementara itu, kepatuhan material dengan nilai 69,52% menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidaksesuaian antara beban pajak dan penghasilan, serta prioritas yang kurang optimal dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan SAMSAT Kota Payakumbuh dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kota Payakumbuh yaitu sebagai berikut: 1) SAMSAT Kota Payakumbuh dapat melakukan sosialisasi rutin kepada wajib pajak PKB tentang kewajiban wajib pajak membayar pajak 2) SAMSAT Kota Payakumbuh

meningkatkan sistem pengelolaan pajak yang bernama *smart tax* untuk mengejar transaksi melalui aplikasi secara online agar penerimaan pajak kendaraan bermotor kedepannya lebih optimal 3) SAMSAT Kota Payakumbuh rutin melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayarkan 4) Pemerintah memberikan keringanan/diskon PKB secara berkala bagi wajib pajak yang sudah tertunggak

## REFERENSI

- Aloysius, R., & Nalendra, A. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2).
- Anggi, W. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada SAMSAT Subang)*.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 1, No. 2*.
- Carunia, F. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBMSPSS 23. Edisi Kedelapan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa EKONOMIKA Vol. 15, No. 1*.
- Herdjiono, M. V., & Sulo, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak di Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol. 6. No. 2*.
- Hilman, A. (2019). Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). *www.journal.uta45jakarta.ac.id Vol 53*.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang) . *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1*.
- Imron. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV.Meubele Berkah Tangerang . *IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering, Vol.5, No. 1*.

- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 No. 1.
- Laksmi, K. W., & Darsana, N. L. (2022). Pengaruh Penerapan E-SAMSAT, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 7, No 1.
- Martono. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Massie, A. M., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor UPTD PPD SAMSAT Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, Vol. 2, No. 2.
- Moningka, N. A. (2015). Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims di Kabupaten Minahasa. *GOING CONCERN*, *ejournal.unsrat.ac.id*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2011 Pasal 4 Tentang Objek Kendaraan Bermotor, diakses tanggal 13 Juni 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111578/permendagri-no-72-tahun-2016>, diakses tanggal 13 Juni 2024.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sadewa, V. B. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di SAMSAT Pasuruan. *Jurnal Kawruh Abiyas*, Vol. 2 No. 2.
- Sani, P. J. (2022). Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294-304.
- Sari, R. V., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*.
- Sehan, & Amelia, Q. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBBP2) (Studi Kasus Wajib Pajak Jakarta Timur). *Repository STIE Indonesia (STEI) Jakarta*.
- Siahaan, P. M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Cetakan Ketiga Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian KOMUNIKASI (Kuantitatif, Kualitatif dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*. Bandung: Alfabeta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>, diakses tanggal 13 Juni 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45238/uu-no-34-tahun-2000>, diakses tanggal 13 Juni 2024.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi Vol.5. No.1*.
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 11(1), 183-197.